



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 047

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor yang melanda Kampung Bangun Mulya Distrik Tembuni, Kampung Sibena Raya Distrik Tuhiba, Kampung Atibo Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni, Kampung Sibena Raya KM-6 dan Kelurahan Bintuni Barat KM-2 Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni perlu upaya penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi sebagaimana pada huruf a tersebut diatas perlu dilakukan penangan segera dalam bentuk tanggap darurat bencana alam untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 67);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Teluk Bintuni pada beberapa lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait upaya penanganan dan tanggap darurat bencana alam banjir dan bencana tanah longsor.
- KETIGA : Status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 09 April sampai dengan 23 April 2025 dan akan dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan sumber

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 09 April 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia, Cq. Deputi Penanganan Darurat di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRK Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Teluk Bintuni;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

George Frans Wanma
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 047
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

DAFTAR WILAYAH TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR

NO	WILAYAH TERDAMPAK BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR		KETERANGAN
	DISTRIK	KAMPUNG/ KELURAHAN	
1.	TEMBUNI	BANGUN MULYA	BENCANA BANJIR
2.	TUHIBA	SIBENA RAYA	BENCANA BANJIR
3.	MANIMERI	ATIBO	BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
4.	DISTRIK BINTUNI	KAMPUNG SIBENA RAYA KM-6	TANAH LONGSOR
5.	DISTRIK BINTUNI	KELURAHAN BINTUNI BARAT KM-2	TANAH LONGSOR

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
George Frans Wanma
NIP. 19770103 200909 1 001